

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran yakni proses dinamis kedudukan (status). Dalam suatu organisasi, orang-orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka oleh masing-masing organisasi atau instansi. Peran ideal yakni peran yang mesti dilaksanakan pemegang peran. Misalnya dinas koperasi dan UMKM sebagai organisasi resmi terikat untuk aktif dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pembela masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, tujuan akhir mereka adalah kemaslahatan masyarakat, atau katakanlah peran nyata.¹⁸

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan memiliki kedudukan. Kedudukan ini diharapkan memiliki posisi tertentu, yaitu tinggi, sedang maupun rendah.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Kedudukan merupakan wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban disinilah yang dikatakan sebagai peran. Maka individu atau lembaga yang memiliki kedudukan tertentu dapat disebut sebagai pemegang peran. Peran juga berarti tingkah laku individu atau lembaga yang berperan penting di masyarakat.

2. Omzet

Omzet yakni kumpulan kegiatan penjualan produk barang dan jasa dengan cara menyeluruh selama periode waktu tertentu dengan cara berkesinambungan menurut suatu proses akuntansi. Dengan demikian pendapatan ialah jumlah total barang/jasa yang terjual selama periode tertentu, serta dihitung berdasarkan hasil.¹⁹

Dapat diketahui bahwa omzet yakni hasil atau pendapatan penjualan produk oleh pelaku UMKM yang dihitung dalam jangka waktu perhari, perbulan, maupun pertahun yang sering juga disebut laba kotor. Pendapatan ini juga dapat dijadikan

¹⁹Umadi dan Veronika Hutapea, "Pengaruh Biaya Produksi, Harga dan Biaya Promosi Terhadap Omzet Penjualan," Volume. 1, No. 02, Februari (2021).

titik ukur suatu usaha tersebut apakah merupakan usaha skala kecil, menengah atau besar.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni usaha yang lumayan penting, khususnya di Indonesia. Lebih dari itu, UMKM bisa dijadikan sumber pendapatan terutama di desa-desa dan keluarga berpenghasilan kecil. Arti UMKM ada berbagai macam meliputi:²⁰

- 1) UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 diterangkan bahwa usaha mikro ialah usaha produksi yang pemiliknya perseorangan atau badan usaha perseorangan dimana poin-poin persyaratan usaha mikronya telah terpenuhi seperti halnya ditentukan dalam UU. Usaha mikro yakni usaha ekonomi produktif yang hidup sendiri, yang dilakukan oleh orang yang menjadi atau badan usaha dimana yang melakukan ialah

²⁰Siti Nuzul Laila Nalini. "Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," Vol. 4. No. 1. Januari (2021).

perorangan atau badan usaha tapi bukan anak perusahaan, dikuasai atau termasuk bagian, baik langsung atau tidak, dari usaha menengah atau besar dimana poin-poin persyaratan usaha kecilnya terpenuhi seperti dijelaskan di UU tersebut. Berbeda lagi dengan usaha makro, yaitu usaha ekonomi produktif yang didirikan perseorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau gabung jadi bagian baik langsung atau tidak, dari usaha mikro, kecil atau besar sebagaimana kriteria usaha mikro yang dijelaskan di UU tersebut. Dalam UU tersebut, yang bisa dikatakan sebagai UMKM terdapat di Pasal 6 yakni nilai kekayaan neto atau nilai aset, tapi tanah dan bangunan yang menjadi tempat usaha atau hasil penjualan tahunan tidak termasuk ke dalamnya.

- 2) UU No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan UU No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan menyatakan maksud UMKM seperti yang ada di UU No. 20 Tahun 2008 UMKM yakni usaha

ekonomi produktif yang didirikan oleh seseorang atau badan usaha yang tidak termasuk anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau jadi bagian langsung atau tidak dari usaha menengah atau besar yang sesuai dengan kriteria usaha kecil.

- 3) Selain itu, Al-Qur'an dalam mengajak manusia agar dapat percaya dan mengamalkan berbagai tuntutan dari berbagai macam sudut pandang dari kehidupan yang seringkali menggunakan beberapa istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual-beli yang di tuangkan ke dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111 :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْسِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalanya mereka memperoleh syurga. Siapa yang lebih

menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual-beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. AtTaubah ayat 111)

- 4) Arti UMKM oleh Pusat Statistik Tahun 2003 dikategorikan menjadi 2 yakni: Pandangan omzet. Usaha kecil ialah usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 serta omzet dalam setahun kurang dari Rp. 1.000.000.000.000.- Selanjutnya berdasarkan banyaknya pekerja. Usaha kecil yakni usaha yang mempunyai karyawan 5-9 orang. Industri rumah tangga ialah industri yang karyawannya kurang dari 5 orang. Usaha yang bisa dikatakan UMKM apabila hanya memiliki modal awal kecil atau asetnya kecil, jumlah karyawannya terbatas, serta modal atau jumlah pekerjaannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu.²¹

²¹Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).

- 5) UMKM, melihat pandangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yakni organisasi industri kecil modern, tradisional dan kerajinan yang memiliki investasi modal untuk mesin dan alat-alat yang dengan jumlah sekitar Rp. 70.000.000 ke bawah serta warga Negara Indonesia yang memilikinya.
- 6) UMKM yakni usaha yang dimiliki perorangan atau badan hukum yang didirikan sendiri dengan kekayaan sebanyak Rp. 200.000.000 dan memiliki penghasilan jualan dalam setahun sebanyak Rp.1.000.000.000 dimana tanah dan bangunan tidak ikut masuk di dalamnya.²²

b. Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 berkaitan dengan ciri-ciri UMKM dalam bentuk permodalan ialah:²³

- 1) Kriteria Usaha Mikro antara lain:

²²Susana, Suprapti, "Ekonomi dan Bisnis," *Opini*, Vol.VII No.2. (2005).

²³Undang-Undang No.20 Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2008 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56041/node/28029> (diakses 22/1/2017).

- a) Mempunyai kekayaan bersih paling tinggi Rp.50.000.000 dan tanah serta bangunan untuk usaha tidak termasuk di dalamnya.
 - b) Mempunyai penghasilan dari jualan paling tinggi Rp.300.000.000.
- 2) Kriteria Usaha Kecil antara lain:
- a) Mempunyai kekayaan bersih sebanyak Rp.50.000.000-Rp.500.000.000 dan tanah serta bangunan untuk usaha tidak termasuk di dalamnya.
 - b) Mempunyai penghasilan dari jualan dalam setahun lebih dari Rp. 300.000.000-Rp. 2.500.000.000.
- 3) Kriteria Usaha Menengah antara lain:
- a) Mempunyai kekayaan bersih sebanyak Rp. 500.000.000-Rp.10.000.000.000 dan tanah serta bangunan untuk usaha tidak termasuk di dalamnya.
 - b) Mempunyai penghasilan dari jualan dalam setahun lebih dari Rp.2.500.000.000-Rp. 50.000.000.000

c. Indikator Perkembangan UMKM

Yang menjadi ukuran berhasilnya dan berkembangnya UMKM yakni meningkatnya hasil usaha yang terjual. Semakin banyaknya UMKM di Indonesia maka makin banyak pula peluang kerjaan untuk orang yang menganggur demi memperbaiki ekonomi masyarakat. UMKM juga telah berkontribusi 97% untuk menumbuhkan perekonomian serta peluang kerja yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 59,08%, karena itu UMKM mempunyai peran penting juga strategis dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia.²⁴

d. Strategi Pengembangan UMKM

Terdapat alasan kenapa UMKM sangat strategis berperan untuk perekonomian Indonesia, yaitu: (1) Dalam berbagai sektor berkedudukan sebagai pemeran pertama kegiatan ekonomi, (2) Menyediakan peluang kerja paling besar, (3) Berperan penting untuk mengembangkan kegiatan ekonomi

²⁴Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Departemen Perkembangan UMKM-Bank Indonesia, 2018).

baik lokal atau memberdayakan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) Mampu menjaga neraca pembayaran dari kegiatan ekspor.²⁵ Pengembangan usaha merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan peningkatan omzet usaha. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan suatu usaha mikro kecil, menengah, diantaranya:²⁶

1) Kegiatan

Kegiatan dalam suatu usaha yakni aktivitas-aktivitas yang dilakukan pekerja. Pada bisnis berskala kecil jumlah aktivitas yg dilakukan pekerja juga relatif kecil, lantaran jumlah barang yg diproduksi juga masih sedikit.

2) Produk

Produk merupakan obyek yang diperjualbelikan kepada konsumen. Minat para konsumen akan meningkat jika produk yang dihasilkan lebih bervariasi. Jadi,

²⁵Rijianto, Erwin. Dan Sarwono, Hartadi, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015).

²⁶Karyoto, *Proses Pengembangan Usaha*, (n.p): Karyoto. 3 september 2021.

Peningkatan jumlah produk yang diproduksi dan ditawarkan dapat menunjukkan bahwa bisnis telah berkembang.

3) Konsumen

Konsumen merupakan para pembeli atau pemakai suatu produk. Usaha kecil memiliki jumlah konsumen yang relatif sedikit karena jumlah produk yang dihasilkan masih sedikit pada skala ini. Tentu saja, konsumen hanya di wilayah lokal saja. Untuk mengembangkan usaha, pelaku usaha bisa membidik konsumen yang berada di luar daerah.

e. Jenis-jenis UMKM

UMKM ini memiliki beberapa cara untuk mempermudah perizinan saat meminta izin usaha dari pemerintah, yaitu:

1) Fashion

Fashion adalah UMKM yang menjual pakaian seperti pakaian, celana panjang dan sepatu baik untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Setiap orang membutuhkan pakaian, jadi toko ini juga menjanjikan.

2) Kuliner

Kuliner adalah bisnis yang berurusan dengan semua jenis makanan dan minuman. Sajian tersebut dapat dijadikan UMKM jika termasuk dalam rentang prioritas penjual yang kecil (mikro).

3) Agribisnis

Agribisnis adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Agribisnis ini umumnya menjual pupuk, bibit tanaman, pestisida, dan lainlain.

f. Peran UMKM

1) Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian


UMKM secara umum mempunyai peran sebagai pemeran pertama pada kegiatan ekonomi; membuka peluang kerja; berperan penting untuk ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat; menciptakan pasar baru; serta sumbangannya kepada PDB dan neraca pembayaran. Produk Domestik Bruto (PDB) yakni nilai

barang dan jasa yang dibuat dalam negeri selama kurun setahun.²⁷

Banyak sumbangan UMKM kepada PDB Nasional ialah total dari seluruh zona ekonomi UMKM. Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, ketika Tahun 2003 UMKM bisa memberikan sumbangan Rp.5.440 triliun. Berikut ini adalah gambaran dari apa yang diberikan UMKM dari masing-masing jenis:

²⁷Bilancia, "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," Vol. 11 No. 1, Januari-Juni (2017).

Gambar 2.1



Sumber: *Bank Indonesia, 2015.*

Diagram di atas memberi gambaran bahwa yang memberikan sumbangan paling besar untuk PDB berpatok pada harga yang diberlakukan yakni usaha mikro yang jumlahnya 42,4% (Rp.2.306.,56 triliun), kemudian disusul oleh usaha kecil yang jumlahnya 30,3% (Rp.1.648.,32 triliun), kemudian disusul lagi dengan usaha menengah yang jumlahnya 12,8% (Rp.698.,32 triliun), kemudian yang

terakhir usaha besar yang jumlahnya 14,5% (Rp.788,8 triliun).²⁸

g. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Syariah

PNM berdiri tahun 1999 dasarnya dari PP RI No. 38/99 29 Mei 1999, kemudian Menteri Kehakiman melalui Peraturan No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 ikut mengesahkan, selanjutnya diberlakukan pengukuhan melalui SK Menteri Keuangan No.487/KMK.017.1999 tanggal 13 Oktober 1999. Berdasarkan SK yang telah dikeluarkan ini, PNM diresmikan menjadi pengarah untuk menyalurkan kredit program eks BLBI yang pada mulanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Dari awal didirikannya, istilah PNM tidak pernah berganti nama.²⁹

²⁸Bank Indonesia. 2015. *Profil bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Tersedia di (<http://www.bi.go.id/diakses/12November2018>).

²⁹[http://annualreport.id/perusahaan/pt%20permodalan%20nasional%20madani%20\(perser\)](http://annualreport.id/perusahaan/pt%20permodalan%20nasional%20madani%20(perser))

PNM Mekaar Syariah yakni bertugas memberikan pelayanan yang berbasis kelompok berdasarkan ketetapan hukum Islam yang berasal dari fatwa dan/atau perkataan sesuai syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang diperuntukkan kepada wanita pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

- a. Meningkatkan cara mengelola keuangan demi terwujudnya cita-cita serta keluarga yang sejahtera;
- b. Membiayai permodalan dengan tidak ada agunan;
- c. Membiasakan menabung;
- d. Meningkatkan kemampuan berwirausaha dan mengembangkan bisnis.

Mekaar Syariah dalam melaksanakan programnya melalui doktrin usaha berdasarkan syariat Islam yakni:

- a. Bertemu setiap minggu yang mesti dilaksanakan yaitu kedisiplinan serta *ontime* seperti mengucapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* mekaar syariah, janji bersama.

- b. Nasabah Mekaar Syariah yakni semua yang sudah memiliki usaha, atau baru mau membuka usaha atau yang sudah pernah usaha karena sudah memiliki pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam.
- c. Nasabah diharuskan membuka usaha ketika sudah mendapatkan modal.
- d. Berawal sebagai penerima sedekah berubah jadi yang memberi sedekah.

PT. PNM Mekaar ditunjuk menjadi penyalur pembiayaan mikro drngan bentuk menyalurkan dengan cara langsung merujuk dari Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah No. KEP-09/IP/2018 tentang penunjukkan penyalur dalam rangka membiayai ultra mikro pada pusat investasi pemerintah. Berdasarkan pnunjukan tersebut, PNM memberikan peluang untuk meminjamkan modal bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha mikro dari program Mekaar.³⁰

³⁰Airlangga Hartanto, *Pembiayaan UMKM*. Ed. 1, cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, (2021).

Untuk memperoleh pembiayaan PNM Mekaar, calon debitur diwajibkan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:³¹

- a. PNM Mekaar diperuntukkan untuk wanita prasejahtera yang melakukan usaha ultra mikro.
- b. Tidak dipersyaratkan agunan fisik, akan tetapi yang sifatnya tanggung renteng kelompok, dimana persyaratannya yakni kedisiplinan pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan persiapan pembiayaan serta Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
- c. Sekelompok paling kecil beranggota 10 nasabah.
- d. Terdapat ketua dalam setiap kelompok.
- e. Setiap seminggu sekali wajib ada kegiatan PKM, yang berguna untuk membayar tagihan mingguan dan pembinaan usaha.

Dalam memberikan pemberdayaan bagi UMKM, PNM memberikan tiga modal dasar:

³¹PNM, 2021.

a. Modal finansial

Menyalurkan pembiayaan dalam bentuk PNM Mekaar dan PNM Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM). PNM menerapkan model bisnis pembiayaan dengan sistem kelompok tanggung renteng dengan harapan bisa menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sampai akhirnya semua usaha dari nasabah bisa berkembang sebaik mungkin.

b. Modal intelektual

Dimana PNM tidak menyslurkan pembiayaan, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan ke pelaku UMKM. Hingga maret 2021, PNM memiliki 43 ribu pendamping nasabah dengan latar belakang mayoritas lulusan SMA dan bergender wanita. Harapannya dengan modal intelektual ini, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan juga *soft skill* maupun *hard skill* yang mereka miliki.

c. Modal sosial

PNM memberikan modal sosial bertujuan untuk meningkatkan jejaring usaha antarnasabah PNM. Sinergi bisnis antarnasabah PNM bertujuan untuk peningkatan kualitas produk dan juga sebagai pentrasi pasar untuk dapat meningkatkan penjualan produk UMKM. Ketiga modal dasar tersebut menjadi fondasi untuk menghasilkan UMKM binaan yang memiliki usaha berkelanjutan, mandiri, dan naik kelas.

Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran PNM Mekaar adalah tingginya biaya operasional yang menjadi beban PNM yang berkaitan dengan pendampingan untuk para nasabah. Pendampingan Mekaar memiliki tugas, tidak cukup sebagai penerima bayaran dari tiap nasabah, tetapi juga mengadakan pelatihan agar keterampilan pelaku UMKM bisa meningkat. Kegiatan kunjungan *door to door* ini dilakukan setiap minggu yang berdampak kepada tingginya biaya operasional.

h. Akad Dalam Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

Ada tiga macam akad yang digunakan dalam PNM Mekaar Syariah, yaitu:

1) Murabahah

Janji jual-beli antar Mekaar Syariah/emberi modal kepada nasabah. Mekaar Syariah membelikan barang sesuai dngan yang diinginkan nasabah selanjutnya dijual pada nasabah tersebut yang harganya normal ditambahkan dengan untung yang disetujui oleh Mekaar Syariah dengan nasabah.

2) Wakalah

Melimpahkan kewenangan dari pihak pertama ke pihak kedua dalam sesuatu yang diwakilkan. Maka dari itu, nasabah diberikan kewenangan oleh Mekaas Syariah untuk memperoleh barang berdasarkan pada kebutuhannya.

3) Wadiah

Nasabah menitipkan barang atau hal lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun nasabah butuhkan. Dalam hal ini, Mekaar Syariah memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan titipan tersebut.

i. Syarat Pembayaran Angsuran Pinjaman

- 1) Syarat Peminjaman
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK
 - c) Tujuan pinjaman

Setelah mengajukan peminjaman dengan kedua syarat diatas, pegawai akan survey kerumah nasabah yang akan meminjam modal dan nasabah tersebut harus menjelaskan kepada pegawai terlebih dahulu tujuan pinjaman tersebut untuk usaha seperti apa misalnya fashion, kuliner, dan agribisnis.

- 2) Angsuran Pinjaman
 - a) Pinjaman sebesar RP. 2.000.000,00 maka angsuran yang dibayar sebesar Rp. 50.000,00/minggu
 - b) Pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 maka angsuran yang dibayar sebesar Rp. 100.000,00/minggu
 - c) Pinjaman sebesar Rp. 7.000.00,00 untuk:
 - (1) Tempo 1 tahun maka angsuran yang dibayar sebesar Rp. Rp. 323.00,00/2 minggu
 - (2) Tempo 2 tahun maka angsuran yang dibayar sebesar Rp. 188.000,00/2 mingg

B. Implementasi Konsep Peran

Hingga pada saat ini, UMKM menjadi pemasok perekonomian yang memiliki jumlah yang cukup besar, hal ini dapat dibuktikan melalui GDP Indonesia sekitar . UMKM merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang dapat didirikan sendiri maupun bersama dengan orang persorangan maupun cabang perusahaan yang dimiliki dan sejenisnya. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa suatu usaha agar dapat dikategorikan sebagai UMKM harus memenuhi kriteria yang telah di atur dalam Undang-Undang tersebut salah satunya ialah usaha mikro harus memiliki aset maksima l sebanyak 50 juta dengan omzet sebesar maksimal 300 juta per tahun³². Untuk usaha kecil harus mempunyai aset lebih dari 50 sampai dengan 100 juta dengan omzet lebih dari 300-2,5m per tahunnya. Untuk usaha menengah harus memiliki aset sebesar lebih dari 500 juta-10m dengan omzet lebih dari 2,5m-50m per

³² Tulus Tambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta:LP3ES, 2012).

tahun dengan bentuk UMKM yang berupa perusahaan peroprangan seperti firma, CV dan sejenisnya.

Hal diatas membuat usaha mikro, kecil dan menengah berperan penting dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi berdasarkan suut pandang dunia. Hal ini tidak hanya diakui di negara berkembang saja, namun negara maju lainnya juga ikut mengakui bahwa UMKM memainkan peran vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya ialah Indonesia. Implementasi dari peran UMKM juga dapat dilihat dari adanya pelaku UMKM di Desa Seribandung, Ogan Ilir yang berperan penting dalam kemudahan warga untuk mencukupi kebutuhan hidup. UMKM yang ada di desa tersebut berbagai macam jenis mulai dari warung sembako, warung makanan, usaha produksi kemplang, dan sebagainya. Usaha tersebut menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk bisa menjadi lebih mandiri dan sejahtera dari segi perekonomian serta dapat lebih mengerti UMKM adalah program yang seperti apa.

C. Mekanisme Peran Dalam Kegiatan Ekonomi

Seperti yang telah disebutkan, UMKM memainkan peran yang cukup besar terutama dalam hal pemerataan tingkat ekonomi masyarakat, hal ini disebabkan oleh UMKM yang tersedia di berbagai tempat hingga ke pelosok yang mana membuat masyarakat dan pelaku ekonominya tidak perlu ke kota untuk menghasilkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Selain itu, UMKM juga mampu mengentaskan kemiskinan dari masyarakat karena angka untuk menyerap tenaga kerja atau membuka lapangan pekerjaan dapat dikatakan cukup tinggi yaitu sebanyak 89,2 persen dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan.

(Moenir, 2013) memberi pengertian terhadap mekanisme yaitu sebuah rangkaian kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja dengan tujuan untuk meminimalisir kegagalan sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam hal ini, mekanisme peran UMKM dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari beberapa aspek.

Yang pertama yaitu, tersedia banyaknya jumlah perusahaan yang jauh melampaui jumlah perusahaan besar baik dari usaha mikro, menengah hingga usaha kecil. Kedua yaitu dengan adanya UMKM mampu meningkatkan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk memperbaiki perekonomian dengan menjadi bagian dari pelaku ekonomi UMKM melalui kebijakan nasional. Yang ketiga yaitu, UMKM mampu beradaptasi dan tumbuh dengan cepat, hal ini disebabkan karena usaha mikro, kecil dan menengah bisa berkembang dimanapun baik dikota hingga di daerah terpelosok. Yang keempat yaitu, dengan adanya UMM diharapkan mampu menjadi awal mula investasi dan tempat untuk menabung bagi masyarakat dan sebagai tempat untuk meningkatkan skill kewirausahaan. Yang kelima yaitu, UMKM memproduksi barang-barang yang dipasarkan ke masyarakat dengan segmentasi menengah ke atas yang berbentuk makanan maupun non-konsumsi dengan harga yang ramah. Terakhir yaitu, UMKM mempunyai

kelebihan yaitu lebih fleksibel dan mampu bersaing dengan perusahaan besar³³.

D. Keadaan Omzet di Sumatera Selatan

Seperti yang telah diketahui bahwa UMKM berkembang cukup pesat dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik hingga United Nation Population yang menyatakan bahwa ada sekitar 58,97 juta masyarakat yang menjadi pelaku UMKM. Di Indonesia lebih dari 20% masyarakatnya adalah pelaku ekonomi UMKM. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia juga di alami oleh provinsi Sumatera Selatan dimana di tahun 2016 UMKM di Palembang berkisar sebanyak 2.102.478 unit dengan omzet sebesar 25.528,91 M dan meningkat sebanyak 2.103.268 unit dengan omzet 25.531,33 M di tahun 2017 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa

³³ Titik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

UMKM sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu daerah³⁴.

E. Standarisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perbandingan

Standarisasi merupakan salah satu kriteria khusus yang penting dan harus ada di dalam berbagai produk usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut dilakukan guna membuat produk yang di pasarkan oleh UMKM terlindungi hak cipta dan kekayaan intelektual nya secara hukum yang berlaku. Selain itu, dengan adanya standarisasi, dapat membuat UMKM yang mempunyai investor semakin percaya dan meningkatkan jumlah penanaman modalnya terhadap UMKM yang ada. Hal tersebut merupakan langkah positif yang dirasa perlu untuk dilakukan guna mendorong rasa percaya pelaku ekonomi dan konsumen serta dapat mendorong UMKM yang terlibat mampu menjangkau pasar ekonomi yang lebih luas lagi agar bisa mengalami

³⁴ <https://www.gatra.com/news-477657-ekonomi-dampak-covid-19-omzet-umkm-terjun-bebas-hingga-80-persen.html>

perkembangan³⁵. Ada beberapa jenis standarisasi diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Izin *repacking*,
2. *Food safety systems certification* (FSSC),
3. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),
4. Sertifikasi Alat Kesehatan (Alkes),
5. *British Retail Consortium* (BRC),
6. *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP),
7. *International Organization for Standardization* (ISO).

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan bahwasanya sebanyak 177 UKM telah ada standarisasinya dan sudah mendapatkan sertifikasi. Sebanyak 50 UKM mempunyai izin *repacking*, sementara sebanyak 32 UKM memiliki standarisasi HACCP dan ISO, sebanyak 35 UKM telah memiliki izin keamanan kosmetik dan herbal. Sedangkan untuk izin Alkes dan PKRT telah dimiliki sebanyak 25 UKM, sebanyak 20 UKM memiliki izin edar, untuk izin sertifikasi organic sebanyak 6 UKM dan untuk FSSC/BRC

³⁵ <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/297>

sebanyak 5 UKM serta merk internasional sebanyak 4 UKM. Sementara untuk sertifikasi halal di Indonesia ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).